



PUTUSAN

Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI SYAHPUTRA RADANU bin ADE RAMON  
SURYA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 18 Th/22 April 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL Lodan Dalam V Rt 002/008 Kel Ancol Kec  
Pademangan Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SYAHPUTRA RADANU bin ADE RAMON SURYA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (Satu) TAHUN dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
  - Senjata tajam jenis karimbit yang bergagang di bungkus kain wama merah dan dililit karet wama hitam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI SYAHPUTRA RADANU Bin ADE RAMON SURYA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD TEGAR ALIF SYAIFULLAH Bin M ABDU RAUP. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa DWI SYAHPUTRA RADANU Bin ADE RAMON SURYA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD TEGAR ALIF SYAIFULLAH Bin M ABDU RAUP yang sedang mengendarai motor, karena berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyenggol ban sepeda motor milik terdakwa. Karena tidak terima dan emosi, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dan langsung menuju ke warung korban Jalan Lodan Raya Rt. 01 Rw. 08 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara. Pada saat sampai di warung korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dan terdakwa



langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi IMAM PRIYONO. Lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD TEGAR ALIF SYAIFULLAH Bin M ABDU RAUP mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. RONEL, dokter pada Rumah Sakit Pluit.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tegar Alif Syahfullah Bin M Abdu Raup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saat saksi sedang belanja ke arah Muara Baru dan terdakwa pulang kearah Sunda Kelapa, dan saat saksi mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi yang sedang mengendarai motor, karena berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyenggol ban sepeda motor milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi Imam Priyono;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa meyebabkan saksi mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Iman Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Muhammad Tegar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saat korban sedang belanja kea rah Muara Baru dan terdakwa pulang kearah Sunda Kelapa, dan saat korban mengendarai sepeda motor bertemu dengan korban yang sedang mengedari motor, karena berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyenggol ban sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi Imam Priyono;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Muhamad Alif Fudin Bin Sutriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Muhammad Tegar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi mengetahuinya pada saat saksi sedang di warung, saksi korban memberitahukan bahwa telah dibacok oleh terdakwa dan meminta bantuan untuk diantarkan ke Rumah Sakit dan melaporkan ke Polsek Pademangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Muhammad Tegar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi korban yang sedang mengedari motor, karena

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyenggol ban sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada korban, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dan langsung menuju ke warung korban Jalan Lodan Raya Rt. 01 Rw. 08 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat sampai di warung korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dan terdakwa langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi Imam Prayono;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis karimbit yang bergagang di bungkus kain wama merah dan dililit karet wama hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Muhammad Tegar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi korban yang sedang mengendarai



motor, karena berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyenggol ban sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada korban, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dan langsung menuju ke warung korban Jalan Lodan Raya Rt. 01 Rw. 08 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat sampai di warung korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dan terdakwa langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi Imam Prayono;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa ternyata Terdakwa mengeluarkan panah dan membidik korban menggunakan ketapel, namun pada saat korban hendak menghindari panah tersebut mengenai pinggang sebelah kiri saksi hingga tertancap. Karena korban merasa kesakitan akhirnya panah yang menancap di tangan korban sebelah kanan tersebut korban tarik hingga lepas namun pada saat saksi menarik yang tertancap di pinggang korban sebelah kiri ternyata tidak bisa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. RONEL, dokter pada Rumah Sakit Pluit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa DWI SYAHPUTRA RADANU bin ADE RAMON SURYA sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang Mempunyai hak dan kewajiban di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi** ;

**Ad. 2. unsur “Melakukan penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Lodan Raya No. 1 Rt. 01/08 Kel. Lodan Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Muhammad Tegar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib pada saat sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi korban yang sedang mengendarai motor, karena berpapasan dan berlawanan arah ban sepeda motor milik saksi korban menyanggol ban sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada korban, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dan langsung menuju ke



warung korban Jalan Lodan Raya Rt. 01 Rw. 08 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di warung korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dan terdakwa langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan memukul terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa langsung membacok kearah pundak sebelah kanan saksi korban dan setelah itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis karimbit langsung diambil oleh saksi Imam Prayono;

Menimbang, bahwa pada saat mengejar Terdakwa ternyata Terdakwa mengeluarkan panah dan membidik korban menggunakan ketapel, namun pada saat korban hendak menghindari panah tersebut mengenai pinggang sebelah kiri saksi hingga tertancap. Karena korban merasa kesakitan akhirnya panah yang menancap di tangan korban sebelah kanan tersebut korban tarik hingga lepas namun pada saat saksi menarik yang tertancap di pinggang korban sebelah kiri ternyata tidak bisa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa meyebabkan korban mengalami luka sobek pada bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. RONEL, dokter pada Rumah Sakit Pluit;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis karimbit yang bergagang di bungkus kain wama merah dan dililit karet wama hitam statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Muhammad Tegar;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DWI SYAHPUTRA RADANU bin ADE RAMON SURYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Senjata tajam jenis karimbit yang bergagang di bungkus kain wama merah dan dililit karet wama hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari :Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh kami Haran Tarigan,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, R.Rudi Kindarto,SH. dan Erly Soelistyarini,SH,M,Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : Anita Purwita Sari,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : Hendrinawati Leo, SH.MH.sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto,SH

Haran Tarigan, SH.

Erly Soelistyarini,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

Anita Purwita Sari, SH.MH.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.